



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Lapri Alias Pri Bin Darius Denin;
 2. Tempat Lahir : Sei Rahayu II;
 3. Umur / Tanggal : 40 Tahun / 4 Juli 1983;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kelurahan Sei Rahayu II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodianto, S.Ag., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 2) 1 (satu) buah klip besar kosong yang bertuliskan angka 200,
 - 3) 1 (satu) buah plastic klip besar kosong yang bertuliskan angka 250,
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong yang bertuliskan angka 300,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong yang bertuliskan angka 500,
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu,
- 7) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastic bening

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 9) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2110 warna biru, dan
- 10) uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 98 /O.2.13/Enz.2/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN, Pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Sei Rahayu II RT 003, RW 001, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Ketika Terdakwa sedang duduk diruang tamu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa, kemudian datang Saksi ZAINAL dan Saksi ANTO PRABOWO untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar. Adapun didalam tas tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) buah klip besar kosong yang bertuliskan angka 200, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong yang bertuliskan angka 250, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong yang bertuliskan angka 300, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong yang bertuliskan angka 500, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastic bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2110 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjualbelikan atau menggunakan narkotika jenis sabu serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kesehatan maupun ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palngkaraya nomor : 604/LHP/IX/PNPB/2023, tanggal 12 Oktober 2023 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0583, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2011(nol koma dua nol sebelas) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 057/0462.OG/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di UPC Muara Teweh, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama LAPRI ALS PRI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DARIUS DENIN adalah dengan berat brutto 0.88gr (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0.16 (nol koma enam belas gram) dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan sebesar 0,02 gram netto.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 493/P-N/LABKES/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN, Pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Sei Rahayu II RT 003, RW 001, Kec, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa, kemudian datang Saksi ZAINAL dan Saksi ANTO PRABOWO untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar. Adapun didalam tas tersebut ditemukan 4 (empat) buah plastic klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) buah klip besar kosong yang bertuliskan angka 200, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong yang bertuliskan angka 250, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong yang bertuliskan angka 300, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong yang bertuliskan angka 500, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan plastic bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2110 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjualbelikan atau menggunakan narkoba jenis sabu serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palngkaraya nomor : 604/LHP/IX/PNPB/2023, tanggal 12 Oktober 2023 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0583, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2011(nol koma dua nol sebelas) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 057/0462.OG/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di UPC Muara Teweh, terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara atas nama LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN adalah dengan berat brutto 0.88gr (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0.16 (nol koma enam belas gram) dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,02 gram netto.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 493/P-N/LABKES/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orintus Jo Alias Jo Bin Serilius Jo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang ada di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Dengan informasi tersebut Saksi bersama Sdri. DEBORA melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bersama-sama dengan tim melakukan tindakan dan mengamankan satu orang laki-laki yang diketahui yaitu Terdakwa yang awalnya Terdakwa tersebut berada diruang Tengah lalu setelah anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa, Terdakwa sempat berniat kabur dengan berlari ke dapur namun Terdakwa tidak bisa kabur karna anggota kepolisian sudah masuk ke Rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, Selanjutnya salah satu rekan kami mendatangi puskesmas Sei Rahayu II yang letaknya bersebrangan dengan tempat kejadian perkara untuk meminta menjadi saksi pengeledahan, yaitu Sdr. ZAINAL dan Sdr. ANTON yang saat itu hadir setelah ditunjukan Surat Perintah Tugas lalu petugas melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 300 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus ribu rupiah), Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari supir truk dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis sabu serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang mana uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang hasil wallet dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak ingat sebelum Terdakwa ditangkap sempat ada orang atau tidak yang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa keuntungannya yang sudah didapatkan adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut Terdakwa melakukan jual beli Narkotika tersebut karena alasan ekonomi;
- Bahwa berat kotor Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa adalah seberat 0,88 gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kami ada menunjukkan Surat Perintah Penangkapannya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan:

2. Ria Debora Situmeang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang ada di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Dengan informasi tersebut Saksi bersama Sdri. DEBORA melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bersama-sama dengan tim melakukan tindakan dan mengamankan satu orang laki-laki yang diketahui yaitu Terdakwa yang awalnya Terdakwa tersebut berada diruang Tengah lalu setelah anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa, Terdakwa sempat berniat kabur dengan berlari ke dapur namun Terdakwa tidak bisa kabur karna anggota kepolisian sudah masuk ke Rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, Selanjutnya salah satu rekan kami mendatangi puskesmas Sei Rahayu II yang letaknya bersebrangan dengan tempat kejadian perkara untuk meminta menjadi saksi penggeledahan, yaitu Sdr. ZAINAL dan Sdr. ANTON yang saat itu hadir setelah ditunjukan Surat Perintah Tugas lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 300 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari supir truk dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis sabu serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang mana uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang hasil wallet dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak ingat sebelum Terdakwa ditangkap sempat ada orang atau tidak yang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa keuntungannya yang sudah didapatkan adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut Terdakwa melakukan jual beli Narkotika tersebut karena alasan ekonomi;
- Bahwa berat kotor Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa adalah seberat 0,88 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kami ada menunjukkan Surat Perintah Penangkapannya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Zainal Akli Bin Masran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, Setelah salah satu petugas kepolisian mendatangi Saksi dan Sdr. ANTON di kantor pelayanan puskesmas sei rahayu II, kami berdua menuju ke rumah bersamaan dengan petugas tersebut, Di dalam rumah tersebut yang Saksi lihat ada Terdakwa yang diamankan dengan kedua tangan diborgol dalam posisi tangan di belakang badannya dan beberapa petugas kepolisian yang menggunakan baju biasa selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan tugas serta menunjukkan Surat Perintah, lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan angka 300 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak Kepolisian ada menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari supir truk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Anton Prabowo Bin Suharto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, Setelah salah satu petugas kepolisian mendatangi Saksi dan Sdr. ZAINAL di kantor pelayanan puskesmas sei rahayu II, kami berdua menuju ke rumah



bersamaan dengan petugas tersebut, Di dalam rumah tersebut yang Saksi lihat ada Terdakwa yang diamankan dengan kedua tangan diborgol dalam posisi tangan di belakang badannya dan beberapa petugas kepolisian yang menggunakan baju biasa selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan tugas serta menunjukan Surat Perintah, lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 300 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak Kepolisian ada menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari supir truk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 604/LHP/X/PNBP/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" lalu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 493/P-N/LABKES/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil Positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian UPC Muara Teweh nomor 057/0462.OG/X/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 diketahui diketahui 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.03 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.02 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.02 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.09 gram sebagaimana hasil Pengujian Laboratorium;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 493/P-N/LABKES/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa LAPRI ALS PRI BIN DARIUS DENIN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, Sebelumnya Terdakwa ada



di ruang tamu dan sedang menerima tamu, saat melihat ada beberapa orang datang ke arah rumah Terdakwa saat itu Terdakwa spontan langsung lari ke arah belakang dan diamankan oleh beberapa orang dengan menggunakan baju biasa, Setelah diamankan Terdakwa di bawa ke ruang bagian tengah dengan kedua tangan di borgol, saat itu istri dan anak-anak juga diamankan kemudian salah satu petugas menunjukan Surat Perintah Tugas yang menerangkan dari Polres Barito Utara bagian narkoba, selanjutnya petugas tersebut menghadirkan dua orang petugas dari puskesmas yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. ZAINAL dan satu orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya kemudian petugas menerangkan kembali sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa juga kedua orang petugas dari puskesmas tersebut untuk menyaksikan saat akan dilakukan penggeledahan, lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 300 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkoba jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil diduga narkoba jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Supir Truk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa harga Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memecah Narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket dan Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dijual sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (Satu) paketnya Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan mendapatkan 1 (satu) paket lalu Terdakwa menjadikannya menjadi 7 (tujuh) paket lalu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa pakai sendiri, 2 (Dua) paket Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paketnya Terdakwa gunakan sendiri serta sisanya paket yang ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa caranya yaitu calon pembeli langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu ada yang melalui telepon dan mengambil ke rumah Terdakwa setelah berkomunikasi melalui telepon tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis sabu lalu uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan Narkotika dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan walet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang bertuliskan angkut 200;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang bertuliskan angka 250;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang bertuliskan angka 300;
- 5) 1 (satu) buah Plastik klip kecil Kosong yang bertuliskan angka 500;
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2110 warna biru;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara berkaitan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa kronologis penangkapan tersebut sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ada di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dengan informasi tersebut Saksi ORINTUS JO bersama Saksi DEBORA melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bersama-sama dengan tim menuju lokasi dimaksud dan melakukan tindakan mengamankan satu orang laki-laki yang diketahui yaitu Terdakwa yang awalnya Terdakwa tersebut berada di ruang tengah lalu setelah anggota kepolisian masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa sempat berniat kabur dengan berlari ke dapur namun Terdakwa tidak bisa kabur karna anggota kepolisian sudah masuk ke Rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya salah tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mendatangi puskesmas Sei Rahayu II yang letaknya bersebrangan dengan tempat kejadian perkara untuk meminta menjadi saksi penggeledahan, yaitu Saksi ZAINAL dan Saksi ANTON yang saat itu hadir setelah ditunjukan Surat Perintah Tugas lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang



bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 300 di dalamnya ada paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

3. Bahwa sejumlah narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang supir truk dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis sabu serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang mana uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang hasil wallet dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

5. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa cara pembeli membeli narkotika kepada Terdakwa yaitu calon pembeli langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu ada yang melalui telepon dan mengambil ke rumah Terdakwa setelah berkomunikasi melalui telepon tersebut;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Lapri Alias Pri Bin Darius Denin, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;



Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara berkaitan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis penangkapan tersebut sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ada di Sebuah Rumah di Jalan Sei Rahayu II, RT 003, RW 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dengan informasi tersebut Saksi ORINTUS JO bersama Saksi DEBORA melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bersama-sama dengan tim menuju lokasi dimaksud dan melakukan tindakan mengamankan satu orang laki-laki yang diketahui yaitu Terdakwa yang awalnya Terdakwa tersebut berada di ruang tengah lalu setelah anggota kepolisian masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa sempat berniat kabur dengan berlari ke dapur namun Terdakwa tidak bisa kabur karna anggota kepolisian sudah masuk ke Rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya salah tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mendatangi puskesmas Sei Rahayu II yang letaknya bersebrangan dengan tempat kejadian perkara untuk meminta menjadi saksi penggeledahan, yaitu Saksi ZAINAL dan Saksi ANTON yang saat itu hadir setelah ditunjukan Surat Perintah Tugas lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tapi tidak ditemukan barang apapun kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di pintu masuk arah kamar setelah di buka didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip untuk plastik klip yang bertuliskan angka 200 dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 250 juga dalam keadaan kosong, untuk plastik klip bertuliskan angka 300 di dalamnya ada paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu berjumlah 3 (tiga) paket, untuk plastik klip bertuliskan angka 500 didalamnya ada paket klip kecil berisi narkoba jenis sabu berjumlah 1 paket selain barang tersebut ada 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan juga uang tunai berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru, setelah petugas mengamankan barang-barang tersebut dan ditunjukkan kembali lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejumlah narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang supir truk dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2 110 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis sabu serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang mana uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang hasil wallet dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri namun jika ada yang ingin membeli Sabu tersebut maka Terdakwa akan menawarkannya untuk Terdakwa membelikan dari Sdr. TANJUNG;

Bahwa cara pembeli membeli narkotika kepada Terdakwa yaitu calon pembeli langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu ada yang melalui telepon dan mengambil ke rumah Terdakwa setelah berkomunikasi melalui telepon tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang supir truk dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian telah menjual sebagian dari sabu yang dibeli tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan perbuatannya dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 604/LHP/X/PNBP/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan “Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” lalu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 493/P-N/LABKES/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil Positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin, adalah perbuatan Tanpa Hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang bertuliskan angkat 200;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang bertuliskan angka 250;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang bertuliskan angka 300;
- 5) 1 (satu) buah Plastik klip kecil Kosong yang bertuliskan angka 500;
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2110 warna biru;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lapri Alias Pri Bin Darius Denin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang bertuliskan angka 200;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong yang bertuliskan angka 250;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang bertuliskan angka 300;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah Plastik klip kecil Kosong yang bertuliskan angka 500;

6) 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;

7) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

8) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;

dimusnahkan;

9) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2110 warna biru;

10) Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mtw